

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG

NOMOR : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bandung dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pematakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bandung pada tanggal 10 Agustus 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Bandung Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

KEDUA : Susunan keanggotaan PPK adalah sebanyak 5 (lima) orang untuk masing-masing wilayah kerja kecamatan yang diurut berdasarkan peringkat nilai hasil seleksi tes tertulis dan wawancara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- KEEMPAT : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 adalah sebagai berikut:
- a. membantu KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bandung dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membantu KPU Kota Bandung dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Bandung;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Bandung;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Bandung;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di wilayah kerjanya;
 - l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;

- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
- f. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang hadir; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kota Bandung.

KEENAM : Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:

- a. membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- e. dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

KETUJUH : Rapat PPK

- a. tugas Ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK;
- b. rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK;
- c. bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
- d. dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- f. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK;
- g. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
- h. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- i. apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

KEDELAPAN : Masa tugas anggota PPK adalah sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan bulan April 2013.

KESEMBILAN : Kepada Ketua dan Anggota PPK diberikan honorarium setiap bulan yaitu Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anggota sebesar Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang masing-masing dipotong pajak sesuai dengan ketentuan.

- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas PPK dibebankan pada anggaran biaya penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Agustus 2012

KETUA,

Ttd.

APIPUDIN, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum

Drs. H. Ridwan Effendi, M.H.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung
Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-011.329135/TAHUN 2012
Tanggal : 10 Agustus 2012

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA BANDUNG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2013

- 1. PPK SUKASARI**
 - 1) Tommy Kosmiri
 - 2) Muhamad Ali Ramadhan
 - 3) Ebi Salabi Hadi
 - 4) Cahyadi
 - 5) Atang Herawan, S.T.
- 2. PPK SUKAJADI**
 - 1) H. O. Supiar Sumartadipura
 - 2) Asep Sodikin, A.Md.Ak.
 - 3) Irwansyah
 - 4) H. E. Zaenal Abidin
 - 5) Yanto Supriyanto
- 3. PPK CICENDO**
 - 1) Ade Saeful Munawar
 - 2) Muhammad Sudrajat, S.T.
 - 3) Agus Nurdin
 - 4) Triyadi Sulaeman
 - 5) Siti Masitoh
- 4. PPK ANDIR**
 - 1) Dodo Suhada, S.E.
 - 2) Sapudjagat
 - 3) Agus Sujana
 - 4) Tamrin
 - 5) Wartoyo, SmHk.
- 5. PPK CIDADAP**
 - 1) Ir. Lili Andi K., M.M.
 - 2) Tatang Sutisna
 - 3) Dadan Muhamad Adam
 - 4) AM. Rachmat
 - 5) Firman
- 6. PPK COBLONG**
 - 1) Heri Bajuri
 - 2) Drs. Deddy Erawan
 - 3) Agus Gunawan
 - 4) Wiwit Subandiyah
 - 5) Muhamad Afandi
- 7. PPK CIBEUNYING KALER**
 - 1) Drs. H. Deden Tandiana
 - 2) H. Wahidin Kramadibrata
 - 3) Ivan Yudianta
 - 4) Dadan Ramdani, S.E.
 - 5) Sri Eka Yulianti
- 8. PPK CIBEUNYING KIDUL**
 - 1) Drs. H. Marnawie Munamah, M.M.
 - 2) Achuri Wiryasasmita Kidan
 - 3) Sugiri
 - 4) Agus Thian
 - 5) R. Sumarna
- 9. PPK BANDUNG WETAN**
 - 1) Sugiyanto
 - 2) H. Hasan Sjafrudin
 - 3) Rinna Handariany
 - 4) Yudha Irawan
 - 5) Ilham Sogaja, S.E.
- 10. PPK SUMUR BANDUNG**
 - 1) Rina Setiani
 - 2) Iwan Hermawan
 - 3) Maryam Priyantini
 - 4) Deni Wahyudi K.
 - 5) Raymondus Angwarmase, S.Pd.
- 11. PPK BANDUNG KULON**
 - 1) Ella Lesmanawaty W., M.A.
 - 2) Dudi Hendra Setiawan
 - 3) Sugiana
 - 4) Tavip Trisalpono
 - 5) Rini Rahmawati
- 12. PPK BABAKAN CIPARAY**
 - 1) Nunu Adriyana
 - 2) Didi Hidayat
 - 3) Hilman Faruq
 - 4) Iwan Suwanda
 - 5) Cucu Winarti
- 13. PPK BOJONGLOA KALER**
 - 1) Dedi Suhadin
 - 2) Sopian Rohman
 - 3) Salman Hendarta
 - 4) Asep Ridwan
 - 5) Oyang Ariyadi
- 14. PPK ASTANAANYAR**
 - 1) Suharti
 - 2) Tb. Ahmad Sofyan
 - 3) Drs. H. Syafruddin, S.H., M.Kn.
 - 4) Rd. Amar Muslih
 - 5) H. Adam Danumihardja, M.Ag.
- 15. PPK BOJONGLOA KIDUL**
 - 1) Idil Rahmat, S.Ag.
 - 2) Iwa Lesmana, S.Ag.
 - 3) Wulan Yulianti
 - 4) Asep Sudrajat
 - 5) Dana Harya
- 16. PPK LENGKONG**
 - 1) Chaidir Syari Raba'in
 - 2) Tri Andayani, S.T.
 - 3) Iko Rustiana
 - 4) Dede Kusyana
 - 5) Aldie Murenda

17. PPK BATUNUNGGAL

- 1) Hassan Asrori
- 2) Neneng Ruchyattie
- 3) Wahyu Cahya Nugraha
- 4) Dudy Surjadi

19. PPK ANTAPANI

- 1) Ir. Sartono
- 2) Hj. Ida Nuraida
- 3) Drs. Mustofa Iswardy
- 4) H. Yus Sukarna
- 5) Dedi Muljana

21. PPK UJUNGBERUNG

- 1) Haddia Sudharto
- 2) Asep Sutono
- 3) Enan Rachmat
- 4) Suhana
- 5) Rachmat Karsidi

23. PPK PANYILEUKAN

- 1) Drs. Sukadi
- 2) Drs. Rahmat Thoha, M.Ag.
- 3) Intan Nur 'Ayuni, S.E.
- 4) Tarma Irmansyah
- 5) Ir. Aep Aminudin

25. PPK MANDALAJATI

- 1) Heri Indra Cahyana
- 2) Apip Syukur Apipi, S.Sos., M.Si.
- 3) Drs. Ade Syachrul Husni
- 4) Dede Setia Permana
- 5) Yosep Sugi Purwadi

27. PPK BUAHBATU

- 1) Aos Rusmana, S.H.
- 2) Ir. Moch. Bagja Setiawan
- 3) Asep Suherman Z., S.H.
- 4) Muhammad Farhan
- 5) Ratna Pujianti

29. PPK REGOL

- 1) Wawan Setiawan
- 2) Ari Arifin
- 3) Achmad Ramdhan, S.T.
- 4) RM. Bambang Indra Kesuma
- 5) Kolib Aris

18. PPK KIARACONDONG

- 1) Cepi Aunilah, S.Pd.I.
- 2) Adi Nugraha
- 3) Arif Firman Suntara
- 4) H.M. Darajat, Bc.An.
- 5) Sri Suparyati

20. PPK ARCAMANIK

- 1) Jaja Subagja
- 2) Lestari
- 3) Wawan Setiawan
- 4) Mimar
- 5) Mashur Mashudi

22. PPK CIBIRU

- 1) H. Nano Sumarno
- 2) Dr. Ahmad Sarbini, M.Ag.
- 3) Iwan Triswandi
- 4) Muhamad Ruhban
- 5) Andri Sumantri

24. PPK CINAMBO

- 1) H. Athe Supriatna
- 2) H. Yana Sutiana, S.Ag., M.Ag.
- 3) Jaka Nugraha, S.Pd.I.
- 4) Darmanto
- 5) Erwana Widyantara

26. PPK BANDUNG KIDUL

- 1) H. Sumanta Nursastra
- 2) Maman, S.Pd.
- 3) Dadang Suryana Bandi
- 4) Sri Redjeki Anggraeni
- 5) Mochammad Iqbal

28. PPK RANCASARI

- 1) H. Djajadi
- 2) Tisna Sulegar
- 3) Hendri Darma Putra
- 4) Sona Bakti Muryati, S.E.
- 5) Asep Hidayat

30. PPK GEDEBAGE

- 1) Denni Hermawan, S.E.
- 2) Wandy Zulkarnaen, S.E.
- 3) Dede Gugum Gumilar
- 4) Dra. Tuty Mulyawati M., M.Pd.
- 5) Ida Yuliantini Sudarso

KETUA,

Ttd.

APIPUDIN, S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDUNG
Kepala Subbagian Hukum

Drs. H. Ridwan Effendi, M.H.